

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN IZIN EDAR
PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MEILIYA ROSALINA
011700003.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MEILIYA ROSALINA
NIM : 011700003.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN
IZIN EDAR PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA (PIRT) DI KOTA PALEMBANG

Palembang, 18 Desember 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MM,MH

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN IZIN EDAR PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) DI KOTA PALEMBANG

Penulis,
Meiliya Rosalina

Pembimbing Utama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Jauhariah,, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Industri pangan di Indonesia semakin berkembang pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya usaha pangan berskala rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai industri rumah tangga pangan (IRTP).

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) belum berjalan secara efektif ? 2. Bagaimana peran dinas kesehatan kota Palembang dalam pengawasan izin edar produk pangan Industri rumah tangga (PIRT)

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) belum berjalan secara efektif adalah faktor pelaku usaha, faktor konsumen, faktor keterbatasan anggaran dana, dan Peran dinas kesehatan kota Palembang dalam pengawasan izin edar produk pangan Industri rumah tangga (PIRT) adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang melakukan Pengawasan terhadap makanan Industri rumah tangga pada waktu menjelang hari Idhul Fitri, natal dan tahun baru, sidak ke pasar tradisional, mini market, penjual jajanan di sekolah. Dinas Kesehatan Kota Palembang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.

Kesimpulan pengawasan terhadap PIRT sudah dilaksanakan oleh dinas kesehatan pada waktu menjelang hari Idhul Fitri, natal dan tahun baru, sidak ke pasar tradisional, mini market, penjual jajanan di sekolah, dengan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.

Saran agar pengawasan dan pembinaan secara rutin kepada IRTP di Kota Palembang, diharapkan kepada konsumen diharapkan turut serta dalam upaya perlindungan konsumen, misalnya dengan pengaduan ke lembaga terkait apabila mendapati pelaku usaha yang berbuat curang.

Kata Kunci : Izin Edar, Kesehatan, Pangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan pada bab-bab diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) belum berjalan secara efektif adalah pelaku usaha tidak mengetahui kewajibannya, pelaku usaha yang menyalahi aturan dengan mengesampingkan hak konsumen, konsumen tidak mengetahui haknya, Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam melaksanakan pengawasan terhadap hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan sering tidak maksimal akibat keterbatasan anggaran dana.
2. Peran dinas kesehatan kota Palembang dalam pengawasan izin edar produk pangan Industri rumah tangga (PIRT) adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang melakukan Pengawasan terhadap makanan Industri rumah tangga secara periodik, pada waktu menjelang hari Idhul Fitri, natal dan tahun baru. Melakukan sidak ke pasar tradisional, mini market, penjual jajanan di sekolah. Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Palembang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan produk pangan industri rumah tangga tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Berkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Banjarmasin, 2008.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andjar Prasetyo, *Analisis Good Manufacturing Practise Olahan Pangan*, Indocamp, Jakarta, 2017.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dewi, E. W, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Erwin Rijanto dan Hartadi A. Sarwono, *Profil Bisnis UMKM*, Penerbit BI, Jakarta, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- M. Ali Mansyur, *Persoalan Hukum*, Persada, Semarang, 2001.
- Panduan Pengolahan Pangan Yang Baik Bagi Industri Rumah Tangga, oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Direktorat Surveilans Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2002.
- Profil Insutri Kecil Dan Kerajinananan Rumah Tangga, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1999.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- TeguhPrasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. INTERNET

- Khashina Utamimah Afiff, *Syarat Izin Edar BPOM untuk Pangan Olahan di Indonesia*, diakses dari <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2019/01/10/syarat-izin-edar-bpom-untuk-pangan-olahan-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020

C. Jurnal

- Komang Rina A. L & I Gede P. A, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan, Vol. 04, 03:2, April 2016.